

**PAW ANGGOTA PPS – GAMPONG BAHARU – KECAMATAN SUSOH**

**2018**

**Kpt 32/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/VII/2018, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG BAHARU KECAMATAN SUSOH DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Baharu Kecamatan Susoh dalam Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu Serentak Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018; SP DIPA KPU Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2018 No SP-DIPA-076.01.2.655701/2018.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Memberhentikan Sdr. Iksan dari Anggota PPS Gampong Baharu Kecamatan Susoh dan Mengangkat Sdr. Juwanda Saputra sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampong Baharu Kecamatan Susoh pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2018.